



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dadan Ramadan Bin Edi Junaedi
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 24/18 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sela Rt 01, Rw 02 Desa Mekarsari
Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Berlum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/165/XII/2021/Sat Narkoba tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa Dadan Ramadan Bin Edi Junaedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu US US USMAYANTO,S.H., Dkk. Advokat / Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum SUGIH MUKTI berkantor di Jalan Raya Cianjur Cibeber No 29 Desa Simnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Mei 2022 Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Cjr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Cjr tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Cjr tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Dadan Ramadan Bin Edi Junaedi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Terdakwa Dadan Ramadan Bin Edi Junaedi** selama **5 (lima) Tahun 6 (Enam) Bulan** penjara dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 2 (Dua) bulan** Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat keseluruhan (brutto) seberat 4,98' gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Narkotika dengan berat netto 4,0355 gram;
 - 1 (satu) bungkus Plastik bening kosong;
 - 1 (Satu) buah Tas Selendang
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru Type A54;

Dirampas untuk di musnahkan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Cjr



4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan penasihat Hukum telah mengajukan Pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan atau seringan-ringannya kepada Terdakwa yang telah menyimpan sisa Narkotika jenis sabu yang sudah dipakai;
2. Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa menyesali akan perbuatan yang telah dilakukannya;
4. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
5. Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
6. Terdakwa mohon direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai pasal 127 ayat (3) yang terbukti Terdakwa pemakai / pecandu shabu ;
7. Terdakwa berhak mendapatkan rehabilitasi dari kewenangan Hakim sesuai pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
8. Membebaskan ongkos perkara kepada negara.

Menimbang bahwa atas Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan yang disampaikan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada Pembelaannya, dan Permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa Dadan Ramadan Bin Edi Junaedi** pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2021, bertempat di daerah Samolo yang beralamat di Jalan Raya Bandung Desa Ciherang Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 17.00 wib Saksi Dian Nugraha dan Saksi Erick Eka Ramdhani yang merupakan



Anggota Polres Cianjur bagian Satuan Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang bernama Dadan Ramadan yang diduga memiliki, menyimpan, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Saksi Erick Eka Ramdhani Bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, dan berhasil mengamankan Terdakwa Dadan Ramadan ketika berada di Jalan Raya Cianjur – Jonggol Desa Mekarsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lalu melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa dan ditemukan peta alamat tempat penyimpanan Shabu namun Shabu-Shabu tersebut sudah tidak ditemukan kemudian Saksi Dian Nugraha dan rekan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sela Rt. 01 Rw. 02 Desa Mekarsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur lalu ditemukan barang bukti berupa diduga Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dimasukkan ke dalam plastic klip ukuran sedang yang tersimpan di dalam tas selendang warn hitam yang pada saat itu berada di dalam kamar tidurnya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke kantor Polres Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 20.30 wib di daerah Samolo Jalan Raya Bandung Desa Ciherang Kec. Karangtengah Kab. Cianjur tepatnya di depan rumah makan samolo di bawah tiang listrik sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi Shabu-Shabu yang pada saat dibungkus menggunakan kertas poil dan dimasukkan ke dalam plastic dengan berat kurang lebih 5 (lima) Gram dengan cara Sdr. Deden (Belum Tertangkap) mengirimkan kepada Terdakwa sebuah foto yang disertai keterangan alamat tempat penyimpanan Shabu-Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Narkotika dengan No. : 0061/NNF/2022 tanggal 19 Januari 2022 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang



bukti milik **Tersangka Dadan Ramadan Bin Edi Junaedi** dengan nomor 0038/2022/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang telah dilakukan pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB telah melakukan Penimbangan barang bukti berupa :
 - a. 2 (Dua) bungkus plastik bening/klip yang didalamnya berisikan Shabu dengan berat keseluruhan sebesar (Brutto) seberat 4,98 (Empat Koma Sembilan Puluh Delapan) gram;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa Dadan Ramadan Bin Edi Junaedi** pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sela Rt. 01 Rw. 02 Desa Mekarsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 17.00 wib Saksi Dian Nugraha dan Saksi Erick Eka Ramdhani yang merupakan Anggota Polres Cianjur bagian Satuan Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang Bernama Dadan Ramadan yang diduga memiliki, menyimpan, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Saksi Erick Eka Ramdhani Bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, dan berhasil mengamankan Terdakwa Dadan Ramadan ketika berada di Jalan Raya Cianjur – Jonggol Desa Mekarsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lalu melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa dan ditemukan peta alamat tempat peta penyimpanan Shabu



namun Shabu-Shabu tersebut sudah tidak ditemukan kemudian Saksi Dian Nugraha dan rekan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sela Rt. 01 Rw. 02 Desa Mekarsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur lalu ditemukan barang bukti berupa diduga Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dimasukkan ke dalam plastic klip ukuran sedang yang tersimpan di dalam tas selendang warn hitam yang pada saat itu berada di dalam kamar tidurnya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke kantor Polres Cianjur untuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan *tanaman* yang tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Narkotika dengan No. : 0061/NNF/2022 tanggal 19 Januari 2022 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik **Tersangka Dadan Ramadan Bin Edi Junaedi** dengan nomor 0038/2022/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang telah dilakukan pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB telah melakukan Penimbangan barang bukti berupa :
 - a. 2 (Dua) bungkus plastik bening/klip yang didalamnya berisikan Shabu dengan berat keseluruhan sebesar (Brutto) seberat 4,98 (Empat Koma Sembilan Puluh Delapan) gram;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIAN NUGRAHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menangkap Sdr Dadan Ramadan karena ia diketahui menerima, memiliki, menyimpan dan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu, adapun saksi dengan Dadan Ramadan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Sdr. Dadan Ramadan tertangkap tangan menguasai narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, sekitar pukul 17.00 Wib, di Kp. Sela Rt.01 / Rw.02 Desa. Mekarsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur yang waktu itu saya menangkapnya bersana dengan rekan saya bernama Bripka Erick E Ramdhani yang merupakan anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Cianjur.
- Bahwa pada saat ia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dimasukan kedalam plastik klip ukuran sedang tersimpan di dalam tas slendang warna hitam yang pada saat itu berada di dalam kamar tidur rumah Dadan Ramadan di Kp. Sela Rt.01 / Rw.02 Desa. Mekarsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur.
- bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik seseorang yang ngaku bernama Deden.
- bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ada pada nya karena sebelumnya saudara Deden nyuruh untuk ambil sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk di simpan kembali di suatu tempat (di tempelkan).
- bahwa Sdr. Dadan Ramadan mendapatkan shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul. 20.30 Wib di daerah Samolo Jl. Raya Bandung Desa. Ciherang Kec. Karangtengah Kab. Cianjur tepatnya di depan rumah makan samolo bawah tiang listrik sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu-sabu yang pada saat di bungkus menggunakan kertas poil dan dimasukan ke dalam plastik dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan cara Sdr. Deden mengirimkan kepada Dadan Ramadan sebuah foto yang disertai keterangan alamat tempat penyimpanan sabu-sabu tersebut.
- bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut ia langsung pulang menuju rumah yang bertalamat di Kp. Sela Rt.01 / Rw.02 Desa. Mekarsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur dan sabu yang sekarang menjadi barang bukti belum sempat ia edarkan/"tempel" (disimpan di suatu tempat) karena Dadan Ramadan keburu diamankan oleh pihak anggota Kepolisian.
- bahwa Sdr. Deden adalah tetangga nya dan ia sudah mengenalnya kurang lebih sudah 3 tahun.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Sdr. Deden berada di daerah Bogor akan tetapi Terdakwa tidak tahu bahwa Deden berada dimana.
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atas kepemilikan dan penguasaan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **ERICK EKA RAMDHANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap sdr Dadan Ramadan karena ia diketahui menerima, memiliki, menyimpan dan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu, adapun saksi dengan Dadan Ramadan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Sdr. Dadan Ramadan tertangkap tangan menguasai narkoba jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 , sekitar pukul 17.00 Wib, di Kp. Sela Rt.01 / Rw.02 Desa. Mekarsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur yang waktu itu saya menangkapnya bersana dengan rekan saya bernama Aiptu Dian Nugraha yang merupakan anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Cianjur.
- Bahwa pada saat ia melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dimasukan kedalam plastik klip ukuran sedang tersimpan di dalam tas slendang warna hitam yang pada saat itu berada di dalam kamar tidur rumah Dadan Ramadan di Kp. Sela Rt.01 / Rw.02 Desa. Mekarsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur.
- bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik seseorang yang ngaku bernama Deden.
- bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ada pada nya karena sebelumnya saudara Deden nyuruh untuk ambil sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk di simpan kembali di suatu tempat (di tempelkan);
- bahwa Sdr. Dadan Ramadan mendapatkan shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul. 20.30 Wib di daerah Samolo Jl. Raya Bandung Desa. Ciherang Kec. Karangtengah Kab. Cianjur tepatnya di depan rumah makan samolo bawah tiang listrik sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu-sabu yang pada saat di bungkus menggunakan kertas poil dan dimasukan ke dalam plstik dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan cara Sdr.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deden mengirimkan kepada Dadan Ramadan sebuah foto yang disertai keterangan alamat tempat penyimpanan sabu-sabu tersebut.

- bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut ia langsung pulang menuju rumah yang bertalamat di Kp. Sela Rt.01 / Rw.02 Desa. Mekarsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur dan sabu yang sekarang menjadi barang bukti belum sempat ia edarkan / "tempel" (disimpan di suatu tempat) karena Dadan Ramadan keburu diamankan oleh pihak anggota Kepolisian.
- bahwa Sdr. Deden adalah tetangga nya dan ia sudah mengenalnya kurang lebih sudah 3 tahun. -
- bahwa Sdr. Deden berada di daerah Bogor akan tetapi Terdakwa tidak tahu bahwa Deden berada dimana.
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atas kepemilikan dan penguasaan sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena tertangkap tangan menguasai narkotika Gol I jenis sabu-sabu tanpa izin yang sah.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, di Jl. Raya Cianjur – jongsol Desa. Mekarsari Kec. Cikalong Kab. Cianjur. oleh petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cianjur pada saat itu Terdakwa diamankan seorang diri pada saat mau pulang ke rumah.
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jl. Raya Cianjur – jongsol Desa. Mekarsari Kec. Cikalong Kab. Cianjur awalnya tidak ditemukan barang bukti akan tetapi ketika anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap HP Terdakwa ditemukan peta alamat tempat penyimpanan sabu namun sabu-sabu tersebut sudah tidak ada lalu setelah itu anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sela Rt.01 / Rw.02 Desa. Mekarsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dimasukan kedalam plastik klip ukuran sedang tersimpan di dalam tas slendang warna hitam yang pada saat itu berada di dalam kamar tidur rumah Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu adalah hasil sitaan dari Terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Sdr. Deden.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada pada Terdakwa karena ia disuruh oleh DEDEDEN untuk mengedarkan paket sabu tersebut dengan cara disimpan di suatu tempat atau bisa disebut dengan istilah “ditempel”, namun belum sempat ditempel sudah keburu ditangkap oleh Petugas Kepolisian Cianjur;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul. 20.30 Wib di daerah Samolo Jl. Raya Bandung Desa. Ciherang Kec. Karangtengah Kab. Cianjur tepatnya di depan rumah makan samolo bawah tiang listrik sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu-sabu yang pada saat di bungkus menggunakan kertas poil dan dimasukkan ke dalam plastik dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan cara Sdr. Deden mengirimkan kepada Terdakwa sebuah foto yang disertai keterangan alamat tempat penyimpanan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan kembali paket tersebut di suatu tempat yaitu dengan tujuan nanti nya akan di ambil oleh pembeli namun Terdakwa tidak berkomunikasi langsung sama pembeli dan yang berkomunikasi dengan pembeli adalah Sdr. Deden.
- Bahwa tugas Terdakwa dalam pekerjaan ini yaitu mengambil paket sabu tersebut lalu memecahnya menjadi beberapa paket dan menyimpannya kembali disuatu tempat dengan tujuan akan di ambil oleh seseorang yg berkomunikasi / membeli Sdr. Deden.
- Bahwa Terdakwa Sdr. Deden dulunya adalah tetangga Terdakwa dan ia sudah mengenalnya kurang lebih sudah 3 tahun Terdakwa tidak tahu Sdr. Deden sekarang ini berada dimana namun menurut informasi yang ia dengar Sdr. Deden berada di daerah Bogor akan tetapi Terdakwa tidak tahu dimananya karena istrinya juga sudah tidak tinggal di Cikalong lagi.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menerima kerjaan dari Sdr. Deden untuk menambah kebutuhan ekonomi.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, ketika Terdakwa sedang berada di Jl. Raya Cianjur – jonggol Desa. Mekarsari Kec. Cikalong Kab. Cianjur dengan tujuan mau pulang ke rumah nya di hampiri oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman pada saat itu mereka mengenalkan diri kepada Terdakwanya petugas dari Sat Narkoba Polres Cianjur lalu menjelaskan maksud dan tujuannya setelah itu Terdakwa dilakukan pengeledan terhadap badan dan benda tertutup lainnya namun tidak ditemukan barang bukti namun ketika anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap HP nya ditemukan sebuah foto yang dilengkapi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tulisan tempat penyimpanan sabu-sabu lalu setelah itu Terdakwa diintogasi dan anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sela Rt.01 / Rw.02 Desa. Mekarsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam plastik klip ukuran sedang tersimpan di dalam tas slendang warna hitam yang pada saat itu berada di dalam kamar tidur rumah saya selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Cianjur.

- Bahwa Terdakwa menerima, menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar Undang-undang serta Terdakwa menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat keseluruhan (brutto) seberat 4,98' gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Narkotika dengan berat netto 4,0355 gram (Termasuk Klasifikasi Kategori 5);
2. 1 (satu) bungkus Plastik bening kosong;
3. 1 (Satu) buah Tas Selendang;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru Type A54;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, di Jl. Raya Cianjur – jonggol Desa. Mekarsari Kec. Cikalong Kab. Cianjur, oleh petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cianjur;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 17.00 wib Saksi Dian Nugraha dan Saksi Erick Eka Ramdhani yang merupakan Anggota Polres Cianjur bagian Satuan Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang Bernama Dadan Ramadan yang diduga memiliki, menyimpan, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Saksi Erick Eka Ramdhani Bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, dan berhasil mengamankan Terdakwa Dadan Ramadan ketika berada di Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur – Jonggol Desa Mekarsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lalu melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa dan ditemukan peta alamat tempat peta penyimpanan Shabu namun Shabu-Shabu tersebut sudah tidak ditemukan kemudian Saksi Dian Nugraha dan rekan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sela Rt. 01 Rw. 02 Desa Mekarsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur lalu ditemukan barang bukti berupa diduga Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dimasukkan ke dalam plastic klip ukuran sedang yang tersimpan di dalam tas selendang warn hitam yang pada saat itu berada di dalam kamar tidurnya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke kantor Polres Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 20.30 wib di daerah Samolo Jalan Raya Bandung Desa Ciherang Kec. Karangtengah Kab. Cianjur tepatnya di depan rumah makan samolo di bawah tiang listrik sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi Shabu-Shabu yang pada saat dibungkus menggunakan kertas poil dan dimasukkan ke dalam plastic dengan berat kurang lebih 5 (lima) Gram dengan cara Sdr. Deden (Belum Tertangkap) mengirimkan kepada Terdakwa sebuah foto yang disertai keterangan alamat tempat penyimpanan Shabu-Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Narkotika dengan No. : 0061/NNF/2022 tanggal 19 Januari 2022 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Tersangka Dadan Ramadan Bin Edi Junaedi dengan nomor 0038/2022/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang telah dilakukan pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB telah melakukan Penimbangan barang bukti berupa :

- a. 2 (Dua) bungkus plastik bening/klip yang didalamnya berisikan Shabu dengan berat keseluruhan sebesar (Brutto) seberat 4,98 (Empat Koma Sembilan Puluh Delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di Dakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu melanggar:

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap orang*” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. REG. PERK: PDM 25 / M.2.27/Enz.2/03/2022 Yaitu Terdakwa Dadan Ramadan Bin Edi Junaedi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Cjr



diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Setiap orang*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* oleh karena itu apabila salah satu dari unsur ini terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka keseluruhan unsur dianggap terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 juncto Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, di Jl. Raya Cianjur – Jonggol Desa. Mekarsari Kec. Cikalong Kab. Cianjur, oleh petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cianjur;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 17.00 wib Saksi Dian Nugraha dan Saksi Erick Eka Ramdhani yang merupakan Anggota Polres Cianjur bagian Satuan Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang Bernama Dadan Ramadan yang diduga memiliki, menyimpan, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Saksi Erick Eka Ramdhani Bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, dan berhasil mengamankan Terdakwa Dadan Ramadan ketika berada di Jalan Raya Cianjur – Jonggol Desa Mekarsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lalu melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa dan ditemukan peta alamat tempat peta penyimpanan Shabu namun Shabu-Shabu tersebut sudah tidak ditemukan kemudian Saksi Dian Nugraha dan rekan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sela Rt. 01 Rw. 02 Desa Mekarsari Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur lalu ditemukan barang bukti berupa diduga Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dimasukkan ke dalam plastic klip ukuran sedang yang tersimpan di dalam tas selendang warn hitam yang pada saat itu berada di dalam kamar tidurnya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke kantor Polres Cianjur untuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 20.30 wib di daerah Samolo Jalan Raya Bandung Desa Ciherang Kec. Karangtengah Kab. Cianjur tepatnya di depan rumah makan samolo di bawah tiang listrik sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi Shabu-Shabu yang pada saat dibungkus menggunakan kertas poil dan dimasukkan ke dalam plastic dengan berat kurang lebih 5 (lima) Gram dengan cara Sdr. Deden (Belum Tertangkap) mengirimkan kepada Terdakwa sebuah foto yang disertai keterangan alamat tempat penyimpanan Shabu-Shabu tersebut;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Menimbang, bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Narkotika dengan No. : 0061/NNF/2022 tanggal 19 Januari 2022 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Tersangka Dadan Ramadan Bin Edi Junaedi dengan nomor 0038/2022/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang telah dilakukan pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB telah melakukan Penimbangan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) bungkus plastik bening/klip yang didalamnya berisikan Shabu dengan berat keseluruhan sebesar (Brutto) seberat 4,98 (Empat Koma Sembilan Puluh Delapan) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang didakwakan Penuntut umum tersebut mengandung ancaman pidana yang bersifat Kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut terhadap Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang nomor. 35 Tahun 2009 dapat diganti dengan Pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I Gani Gojali Alias Oben Bin Tendi Abdullah dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Gani Gojali Alias Oben Bin Tendi Abdullah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (Dua) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat keseluruhan (brutto) seberat 4,98' gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Narkotika dengan berat netto 4,0355 gram (Termasuk Klasifikasi Kategori 5);
- 1 (satu) bungkus Plastik bening kosong;
- 1 (Satu) buah Tas Selendang;

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru Type A54 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengingat pula permasalahan Narkotika merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Cjr



dua dasarwasa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu Negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran Narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial, tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya Narkotika sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, *"terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran Ham berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dadan Ramadan Bin Edi Junaedi tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat keseluruhan (brutto) seberat 4,98' gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Narkotika dengan berat netto 4,0355 gram (Termasuk Klasifikasi Kategori 5);
 - 1 (satu) bungkus Plastik bening kosong;
 - 1 (Satu) buah Tas Selendang;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru Type A54;
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, Kustrini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iman, S.H., Noema Dia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Setiawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Slamet Santoso, S.H., Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Iman, S.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Setiawati, S.H., M.H.